

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPRORANISMONASIA

KOMISI II DPR RI

(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang

: 2024 - 2025

Masa Persidangan

: 1

Rapat Ke-

: 18

Jenis Rapat

: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/Tanggal

: Rabu, 4 Desember 2024

Waktu

: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2025;

2. Dan lain-lain.

Ketua Rapat

: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua

Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat

: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR

RΙ

Hadir

: A. 25 (dua puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI

dari 41 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR

RI/7 (tujuh) fraksi dari 8 (delapan) fraksi

B. Wakil Menteri Dalam Negeri RI

C. KPU RI

D. Bawaslu RI

E. DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 dan lain-lain, hari Rabu, 4 Desember 2024, dibuka pukul 13.23 WIB oleh

Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 dan lain-lain.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 dan lain-lain, yaitu:

Komisi II DPR RI secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), menyetujui:

- Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, sebagaimana ketentuan pada Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024.
- 2. Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 166 Ayat 1 menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.
- 4. Evaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 akan diagendakan khusus pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI berikutnya.

Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan usulan dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 4 Desember 2024 KETUA RAPAT

TTD

<u>Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.</u>
A-416